

Analysis Application Of Government Accounting Standards (PSAP No. 01) In The Financial Accountability Of Nogosari Village, Rambipuji Jember

[Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 01) dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember]

Kansha Amelinda Fauzia¹⁾, Duwi Rahayu²⁾

¹⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi²⁾: duwirahayu@umsida.ac.id

Abstract. *This analysis aims to determine the application of the Governmental Accounting Standard Statement (PSAP) No. 01 In Village Financial Accountability in Nogosari Village, Rambipuji Jember. This type of research uses descriptive research with a qualitative approach by Nazir (2009). The results of this study are that the financial accountability reporting in Nogosari Village, Rambipuji Jember is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 in the fifth part of article 70 regarding Village financial accountability and is based on the Government Accounting Standards Statement (PSAP) No. 01. However, it is not yet fully in accordance with the implementing regulations. Where the Village Government has only made four of the seven rules of financial accountability reports, while in the regulation on Implementation of PSAP No. 01 it has 7 (seven) components of the rules. In this case, it is hoped that the Government will make a village financial accountability report in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 based on PSAP No. 01 by completing the components of financial statements in order to create accountable and transparent financial reports.*

Keywords: Accounting, PSAP No.1, Village, Government, Financial

I. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah hasil kesepakatan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa rancangan tahunan perihal keuangan desa serta sumber dana yang diharapkan dapat memenuhi pengeluaran maupun dana yang dibutuhkan apabila mengalami defisit/surplus nantinya [2]. Pada dasarnya APBDes menjadi hak bagi Pemerintah Desa untuk disesuaikan terhadap wewenang dan kebutuhan masyarakat yang diprioritaskan dengan selalu berdasarkan asas keadilan dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel [6]. UU Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas Desa menyebutkan ketika menyelenggarakan pemerintahan desa berasaskan akuntabilitas untuk seluruh kegiatan pengelolaan, tak terkecuali dalam hal mengelola dana desa [14].

Segala bentuk harta desa baik dalam bentuk uang maupun barang penunjang terlaksananya hak dan kewajiban desa, pengelolaannya harus terbuka (transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan [4]. Dijelaskan dalam Akuntansi Desa bahwa dalam mengelola keuangan desa diwajibkan untuk melaporkan keuangannya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Secara hukum juga dijelaskan bahwa pemerintah desa wajib hukumnya untuk membuat laporan perihal kinerja keuangannya pada pemerintah pusat dan juga masyarakat desa, seperti yang tersaji dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang membahas pedoman mengelola keuangan desa [10].

Mengelola keuangan publik, yaitu desa memiliki beberapa tujuan pokok yang salah satunya yaitu akuntabilitas seperti yang ada pada PP Nomor 71 Tahun 2010 [3]. Akuntabilitas yang dimaksud ialah mempertanggungjawabkan keuangannya secara lengkap perihal komponen-komponen yang disajikan, cermat perihal isi yang dilaporkan, dan dilaporkan dengan tepat waktu dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan desa atau sering juga disebut

dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes [20]. Laporan pertanggungjawaban APBDes menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah desa dan erat kaitannya dengan laporan penyelenggaraan desa untuk diinformasikan ke masyarakat umum baik berupa tulisan dan juga dapat secara lisan melalui sebuah pertemuan. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disusun tiap akhir periode dimana yang menyampaikan ialah Kepala Desa dengan dibantu oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti sekretaris dan bendahara desa. Tiga pokok unsur yang harus ada dalam laporan pertanggungjawaban APBDes adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan [2].

Atas dasar pentingnya penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah menetapkan suatu pedoman berupa standar akuntansi untuk para pelaku pengelola keuangan publik.. SAP merupakan standar akuntansi yang prinsip-prinsip di dalamnya digunakan oleh pemerintah pusat hingga desa sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan [7]. Tujuan dari adanya SAP adalah untuk meningkatkan kualitas pertanggung jawaban keuangan Pemerintah yang semula berbasis kas menjadi akrual [5]. Akrual yang dimaksud ialah berdasarkan pada hak dan kewajiban yang diakui, sehingga tidak lagi hanya didasari oleh arus kas [9].. Memahami SAP dengan baik juga berpengaruh pada meningkatnya kualitas laporan keuangan dan kinerja suatu pelaporan keuangan desa [18]. Pemahaman tersebut sebagai dasar dalam menerapkan SAP sehingga dapat memenuhi kewajiban dalam penyaluran dana oleh pemerintah pusat kepada desa-desa yang transparan dan akuntabel. Tak hanya itu, akuntabilitas keuangan desa juga sebagai upaya pemerintah memperbaiki kinerja pemeritahan [8].

Kinerja keuangan akan meningkat seiring dengan penyusunan laporan keuangan yang menerapkan SAP dengan baik di dalamnya [25]. Penerapan tersebut dilakukan agar para investor tertarik untuk menanam saham pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga warga desa makin sejahtera dan dapat melaksanakan pembangunan nasional lebih baik optimal [10]. Hasil penelitian terdahulu oleh [21] yang menjelaskan Penerapan SAP pengaruhnya sangat signifikan dan menunjukkan pengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan, dimana melalui penerapan SAP dapat menjelaskan kualitas laporan keuangan. Adapun komponen yang harus ada dalam laporan keuangan berdasar pada PSAP No. 1 ada tujuh, yakni: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas (LAK), (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) [9].

Pertama, LRA merupakan sajian alokasi beserta penggunaan dana yang telah dikelola oleh pemerintah desa selama satu periode [7]. Komponen dalam LRA terdiri dari transfer, belanja, pendapatan LRA, pengeluaran dan penerimaan pembiayaan, SILPA/SIKPA (sisa lebih atau kurang) [11]. Kedua, Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih menginformasikan naik/turunnya saldo anggaran lebih (SAL) memuat saldo anggaran lebih awal, koreksi, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA), serta sisa anggaran lebih akhir [3]. Ketiga, Neraca memberikan gambaran posisi keuangan desa perihal aset, kewajiban, dan ekuitas [24]. Keempat, LAK menginformasikan perihal sumber kas, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas yang didalamnya mencakup komponen pendanaan, investasi, transitori, dan aktivitas operasi [27]. Kelima, LO menggambarkan kegiatan operasional daerah yang mencakup beberapa pos yaitu pendapatan operasional dan non operasional, surplus atau defisit, beban kegiatan, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO [8]. Keenam, Laporan Perubahan Ekuitas yaitu menginformasikan perbandingan naik dan turunnya ekuitas antara periode pelaporan saat ini dan tahun yang lalu (Sebelumnya). Ketujuh, CaLK berisi catatan yang merinci dan menganalisis sajian komponen-komponen di atas [11].

Selain kewajiban dalam mencantumkan komponen-komponen di atas, dalam PSAP No. 02 juga terdapat ketentuan lamanya waktu membuat laporan, yaitu setidaknya satu kali dalam satu tahun dan dilaporkan tepat waktu [9]. Sangatlah penting pihak pemerintahan desa guna menerapkan SAP di kala pengelolaan keuangan desa [25]. Tentunya dengan tujuan agar dapat transparan dalam menginformasikan kepada masyarakat perihal penggunaan anggaran dana dan program-program desa dapat diketahui oleh masyarakat, mendorong kinerja, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat [19]. Sehingga, saat ini dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa haruslah mengacu pada PSAP No. 01 agar pertanggungjawaban tersebut dapat bersifat transparan dan akuntabel [14].

Tak sedikit ditemukan laporan keuangan yang belum sesuai dengan PSAP No. 1, dikarenakan dalam penyelenggaraannya belum benar-benar menyesuaikan dengan PSAP No. 1, Bukti yang menguatkan pernyataan tersebut ialah dengan temuan hasil audit (intern dan ekstern) [12]. Tidak sedikit penelitian terdahulu yang membahas hal tersebut. Seperti [2] yang dilakukan di Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa desa tersebut belum menerapkan PSAP No. 01 sebagai standar penyusunan laporan keuangan desa. Begitupun

juga dengan penelitian yang dilakukan oleh [10] di Desa Usortolang, [4] di Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima, [22] di Desa Tugu dan Desa Krosok Kecamatan Sendang, serta [1] di Kabupaten Takalar dengan hasil penelitian menunjukkan standar akuntansi yang digunakan sebagai acuan pemerintah desa belum sesuai dengan PSAP No. 01 dalam penerapannya.

Selain itu, hasil observasi awal penelitian yang dilakukan di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, juga ditemukan bahwa desa tersebut belum sepenuhnya menerapkan PSAP No.01 yaitu dalam pelaporannya masih mengacu pada standar yang lama dimana masih berasaskan pada kas bukan akrual. Desa Nogosari mempunyai sumber pendanaan pokok yakni melalui pemerintahan daerah yaitu pengalokasian dana desa, sehingga untuk menjalankan wewenang dan kewajiban mengatur pelaporan finansial harus disesuaikan dengan PSAP No. 01 agar dapat dijalankan dengan terbuka dan akuntabilitas tinggi, seperti yang dijelaskan oleh [9] dimana laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sebagai perwujudan dari pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, dengan begitu setidaknya menyajikan berbagai jenis laporan keuangan dan elemen informasi yang seharusnya ada seperti pada SAP. Guna menciptakan pemerintahan yang terbebas dari hal-hal negatif dalam penyelenggaraannya, pemerintah menaruh harapan dan juga keinginan yang besar pada keuangan desa yang dikelola dengan prinsip keterbukaan (transparan) dan akuntabel sebagai cara yang tepat dalam mewujudkannya [4]. Dari penjabaran masalah di atas, dilakukanlah penelitian ini yang bertujuan mengidentifikasi kesesuaian laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan PSAP No. 01 yang diterapkan di dalamnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini akan memperoleh hasil berupa data deskriptif dari objek yang diamati [10]. Data dianalisis menggunakan alur yang dirumuskan oleh [1], yakni dengan kegiatan mengumpulkan data, menyajikan data, dan menarik verifikasi.

Hasil temuan disimpulkan menggunakan teknik wawancara secara langsung bersama Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa untuk diperolehnya data primer, sedangkan guna memperoleh data sekunder berupa dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan desa dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi dan juga data yang dibutuhkan untuk penelitian [23].

Data yang telah diperoleh, dianalisis secara deskriptif, yakni menafsirkan fakta-fakta dari data tersebut, kemudian mengembangkannya sesuai suatu pola hubungan hingga dapat ditarik kesimpulan [4]. Analisis data diawali dengan membandingkan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan desa dengan PSAP No. 01, kemudian data hasil wawancara digunakan sebagai data pendukung dari hasil perbandingan dokumen tersebut hingga menghasilkan suatu kesimpulan mengenai kesesuaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa dengan PSAP No. 01.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian yang didapatkan menggunakan observasi, wawancara mendalam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap akhir tahun laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dilaporkan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati/Wali Kota.
Pernyataan Kepala Desa saat wawancara yaitu bahwa:
“Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan keuangan yang sumbernya dari APBDes kami membuat pertanggungjawaban keuangan desa tiap tahunnya, biasanya di akhir tahun” (Wawancara EH Pukul 11.15 Tanggal 17/April/2023).
2. Laporan pertanggungjawaban yang dijelaskan dalam ayat (1) memuat 7 jenis laporan, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan awal saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Menurut keterangan Bendahara Desa, Desa Nogosari menyelesaikan 4 jenis laporan dari 7 jenis laporan yang ada, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil wawancara peneliti dengan Bendahara Desa menyatakan bahwa:

“Belum sebanyak itu, kalau di sini Cuma ada 4 macam laporan kalau tidak salah. Nah seperti yang di laporan ini ada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan. Tetapi untuk laporan operasionalnya pedomannya masih SAP yang lama, karena masih ada biaya belanjanya” (Wawancara MRC Pukul 11.42 Tanggal 17/April/2023)

3. Berdasarkan pada hasil dari ayat (2) Kepala Desa menjelaskan bahwa akan terus melakukan penyesuaian dengan PSAP yang terbaru dan akan terus berkembang melengkapi laporan-laporan sesuai PSAP No.1 di tahun-tahun selanjutnya

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa:

“Ya meskipun masih belum sesuai sepenuhnya, sejauh ini kami masih terus belajar dan dalam fase penyesuaian dengan PSAP yang terbaru, jadi sejauh ini ada komponen yang sudah sesuai dengan PSAP dan masih ada juga yang mengadaptasi dari standar yang lama. Tetapi akan terus berkembang dan memperbaiki kedepannya” (Wawancara EH Pukul 11.28 Tanggal 17/April/2023)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa yang digunakan oleh setiap Desa dalam Menyusun APBDes dan melakukan pengelolaan keuangan Desa. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 dalam bagian kelima pasal 70 yang menjadi acuan untuk mengerahui Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.

1. Setiap akhir tahun laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dilaporkan oleh Kepala Desa melalui camat kepada Bupati/Wali Kota.

Setiap tahunnya, Kepala Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember melalui camat melaporkan pertanggungjawabannya kepada Bupati. Peraturan mengenai pelaporan pertanggungjawaban APBDes ada pada bagian kelima Pasal 70 dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap akhir tahun anggaran laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dilaporkan oleh Kepala Desa melalui camat kepada Bupati/Wali Kota. Apabila dibandingkan, PSAP No. 01 di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tersebut telah selaras dengan kriteria dalam permendagri tersebut.

Observasi awal penelitian menemukan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disampaikan oleh Kepala Desa Nogosari di setiap akhir tahun anggaran. Hasil observasi tersebut diperkuat dengan analisis dokumen yang bersumber pada laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Desa Nogosari. Pada dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Desa Nogosari tertera tanggal dilaporkannya pertanggungjawaban yakni di akhir tahun anggaran. Begitupun dengan data menyeluruh dari wawancara bersama perangkat desa serta hasil analisa peneliti yang menunjukkan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes dalam pemerintahan Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember telah selaras dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Penjelasan yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sudah selaras dengan Pasal 70 ayat 1 dalam Permendagri No.20 Tahun 2018. Kesesuaian yang dimaksud ialah Kepala Desa telah melaporkan hasil realisasi APBDes di setiap akhir tahun kepada Bupati/Walikota melalui camat. Kepala Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember menyampaikan realisasi APBDes kepada perwakilan masyarakat desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut berarti bahwa Kepala Desa benar-benar telah menyampaikan hasil dari realisasi APBDes di setiap akhir tahun anggaran.

2. Laporan pertanggungjawaban yang dijelaskan dalam ayat (1) memuat atas 7 jenis laporan, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan awal saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Menurut keterangan Bendahara Desa, Desa Nogosari menyelesaikan 4 jenis laporan dari 7 jenis laporan yang ada, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember telah membuat laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang beracuan pada PSAP No.01. Tetapi jika dibandingkan dengan aturan PSAP No. 01, laporan pertanggungjawabannya masih kurang lengkap. Masih terdapat beberapa jenis laporan yang belum disajikan di dalam laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes oleh perangkat desa. Hasil analisis dokumen laporan pertanggungjawaban

realisasi APBDes juga dijumpai beberapa unsur yang berbeda dari PSAP No. 01.

Berdasarkan hasil menyeluruh wawancara dan hasil analisis peneliti, peneliti menemukan bahwa Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember telah membuat laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang beracuan pada PSAP No.01. Namun, perangkat desa dalam penyusunan laporan hanya memuat empat dari tujuh jenis laporan yang harus ada dalam laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Keempat jenis laporan tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Apabila beracuan pada PSAP No.01, laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes harus memuat tujuh jenis laporan, yakni: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Sehingga, laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang disusun Desa Nogosari belum menyajikan 1) Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih, 2) Laporan Arus Kas, dan 3) Laporan Perubahan Ekuitas.

Dari uraian yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis laporan dalam pertanggungjawaban realisasi APBDes yang disusun oleh Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember belum sesuai dengan PSAP No. 01 secara keseluruhan. Ketidaksesuaian tersebut karena hanya memuat empat dari tujuh jenis laporan yang harus disajikan. Jenis laporan yang telah disajikan adalah 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Neraca, 3) Laporan Operasional, dan 4) Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan yang belum tersaji adalah 1) Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih, 2) Laporan Arus Kas, dan 3) Laporan Perubahan Ekuitas.

3. Berdasarkan pada hasil dari ayat (2) Kepala Desa menjelaskan bahwa akan terus melakukan penyesuaian dengan PSAP yang terbaru dan akan terus berkembang melengkapi laporan-laporan sesuai PSAP No.1 di tahun-tahun selanjutnya.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, menunjukkan hasil sebagaimana telah dijelaskan pada poin 2 di atas yaitu masih ditemukan ketidaksesuaian jenis laporan yang dibuat dengan aturan dalam PSAP No. 01. Namun tidak seluruhnya yang tidak sesuai, terdapat komponen-komponen lain yang telah sesuai dengan PSAP No. 01. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember telah berupaya untuk melakukan penyesuaian dengan PSAP No. 01. Namun dikarenakan masih adanya ketidaksesuaian tersebut, pemerintah Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember terus berupaya untuk memperbaiki ketidaklengkapan jenis-jenis laporan menurut PSAP No. 01 pada tahun-tahun mendatang.

Hasil wawancara yang mendalam antara penulis dengan perangkat desa, pihak pemerintah desa menyadari adanya ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang disusun dengan PSAP No. 01. Pihak pemerintah desa akan terus berupaya membenahi laporan keuangan desa untuk tahun-tahun selanjutnya. Upaya yang perangkat desa lakukan ialah dengan melakukan penyesuaian terhadap SAP terbaru dan berkembang untuk memperbaiki kedepannya. Pihak pemerintah desa melakukan penyesuaian tersebut dengan maksud agar laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang disusun pemerintah Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember menjadi lebih transparan dan akuntabel sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dari uraian yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember masih akan terus berupaya membenahi laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya. Upaya yang akan dilakukan dengan menyesuaikan jenis-jenis laporan yang harus disajikan sebagaimana diatur dalam PSAP No. 01. Begitupun juga dengan kesesuaian komponen yang ada dalam tiap jenis laporan. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk menjadikan laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember lebih transparan dan akuntabel.

Berdasar pada pembahasan ketiga temuan di atas, simpulan yang diambil adalah laporan realisasi APBDes Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sudah selaras namun belum sepenuhnya dengan Permendagri No. 20 tahun 2018. Perihal yang menyebabkan ketidaksesuaian tersebut ialah kurang lengkapnya jenis laporan yang disajikan. Sebagaimana dalam PSAP No. 01 menyebutkan ada tujuh jenis laporan yang disajikan. Namun, dalam laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang disusun Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pihak pemerintah desa akan berupa melakukan penyesuaian terhadap SAP terbaru agar laporan pertanggungjawaban menjadi lebih transparan dan akuntabel.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember telah selaras dengan Pasal 70 ayat 1 dalam Permendagri tersebut yaitu laporan realisasi APBDes telah disampaikan oleh Kepala Desa di akhir tahun anggaran yang disampaikan juga kepada BPD yang merupakan wakil masyarakat desa. Lalu, Permendagri No 20 Tahun 2018 ayat 2 mengatur mengenai waktu pelaporan realisasi APBDes, yaitu disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban APBDes yang dilaporkan Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No. 01, karena hanya memuat empat jenis laporan, yakni Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan yang diatur pada PSAP No.01 harus memuat tujuh jenis laporan, yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kedepannya pemerintah desa akan terus berupaya untuk memperbaiki ketidaklengkapan jenis laporan PSAP No.01 tersebut demi mewujudkan laporan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan akuntabel.

SARAN

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan, untuk tercapainya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dan lebih maksimal di tahun-tahun yang akan datang, adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti yaitu :

- Bagi Pemerintah Desa diharapkan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah Desa Nogosari harus sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No.01 dalam pertanggungjawaban Keuangan desa yang sesuai dengan melengkapi komponen laporan keuangan sesuai dengan PSAP No. 01
- Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih luas untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa dan factor-faktor lainnya

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur peneliti kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya peneliti telah menyelesaikan karya tulis ilmiah ini sebagai syarat mendapatkan gelar S1 Akuntansi. Dengan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat-Nya tanpa batas
 2. Kedua orangtua dan adik-adik penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis
 3. Suami tercinta Rizky Zakaria yang selalu ada untuk penulis dan memberikan dukungan penuh kepada penulis
 4. Teman-teman terdekat yang telah membantu penulis dalam Menyusun karya tulis ilmiah ini
- Penulis berharap agar karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua

REFERENSI

- [1] Aisyah, N. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- [2] Az-zahra, S.F., Nurbaiti, & Syafina, L. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. *JRKA*, Vol. 9(1), pp. 146-167.
- [3] Desnovira, A. (2019). Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah daerah pada OPD Kecamatan Salimpaung Sebelum dan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
- [4] Hariatih & Sukardi. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Pelaporan Pertanggungjawaban Aparat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Study di Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima). *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi*, Vol. 4(1), pp. 47-59.
- [5] Hasanah, N. & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media.
- [6] Islamy, L.O.S. & Andriani, R. (2022). Proses Collaborative Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 28(1), pp. 1-23.
- [7] Karjono, A. & Sulistianingsih, R. (2020). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang laporan Realisasi Anggaran (Studi pada Kantor Suku Dinas Perhubungan). *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(2), pp. 272-302.
- [8] Kusmandani, N. (2022). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Tahun 2021. *Eodunamika*, 4(1), pp. 1-12.
- [9] Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2020). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Republik Indonesia.
- [10] Lubis, S.M.Y. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- [11] Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Almailda.
- [12] Noho, M. & Ali, Y. (2021). Penerapan PSAP No. 01 dalam Pertanggungjawaban Keuangan di Desa Pentadio Timur. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, Vol. 4(1), pp. 24-30.
- [13] Octavia, A.D. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) pada Kantor Desa petung Kecamatan Bangsalsari. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- [14] Oktavia, Y., Widiawati, H.S., & Linawati. (2022). Praktik Penerapan SAP, Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, Kediri: 7 Juli 2022. Hal. 849-854.
- [15] Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- [16] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- [17] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akreal.
- [18] Rahmah, K. & Zulkifli. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akreal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul (Studi Empiris pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul DIY). *Jurnal Kajian Bisnis*, 26(2), pp. 113-130.
- [19] Ricky & Rahimallah, M.T.A. (2022). Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), pp. 62-75.
- [20] Rilmayanti. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal AKuntansi*, 4(1), pp. 53-66.

- [21] Satria, M.R. & Fatmawati, A.P. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Menggunakan Aplikasi *Spreadsheet* (pada PD Beras Padaringan). *Jurnal Ilmiah AKuntansi dan Keuangan*, 3(2), pp. 320-338.
- [22] Septiani, I., & Susilowati, L. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa pada Pandemi Covid 19 di Kecamatan Sendang ditinjau dari Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 6(2), pp. 1658-1676.
- [23] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [24] Sululing, S., Ode, H., & Sono, M.G. (2018). Analisis Laporan Keuangan Desa. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTEH 2018)*, Malang: 12 September 2018. Hal. 1-10.
- [25] Sunarti, N., Lestari, N.N.Y., Yanti, P.P., Asty, L.G.W., Uzlifah, & Mayuni, M.K.L. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 8(1), pp. 42-50.
- [26] Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik pengelolaan keuangan dana desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155.
- [27] Yudiarta, K. (2018). Analisis Laporan Arus Kas pada LPD Desa Pakraman Penglatan Periode 2013-2014. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 9(1), pp. 23-32.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.